



**BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan formal yaitu taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi guna meningkatkan akses layanan pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Sampang tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan di Kabupaten Sampang Tahun Pelajaran 2018/2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Kejuruan, atau Bentuk Lain yang Sederajat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SAMPANG TAHUN PELAJARAN 2018/2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 2 Bupati adalah Bupati Sampang.
- 3 Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal atau bentuk lain pendidikan formal yang sederajat.
- 4 Sekolah adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
- 5 Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan Sekolah.

- 6 Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah surat keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
- 7 Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
- 8 Penyelenggara Pendidikan adalah penanggung jawab penyediaan layanan pendidikan baik lembaga pemerintah atau swasta yang membawahi satuan pendidikan.
- 9 Lembaga Pendidikan adalah lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam naungan Dinas Pendidikan, dan diatur oleh lembaga penyelenggara satuan pendidikan masing-masing.
- 10 Peserta Didik Baru adalah peserta didik yang diterima di kelas I (satu) SD, kelas VII (tujuh) SMP/SMPT pada semester I.
- 11 Perpindahan Peserta Didik adalah perpindahan peserta didik dari sekolah yang satu pada sekolah yang lain pada jenjang yang sama.
- 12 Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat DKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional, Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
- 13 Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SHUN adalah surat resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional.
- 14 Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SKHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian bagi Sekolah Dasar.
- 15 Sertifikat Hasil Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat SHUS adalah surat resmi yang menerangkan mengenai hasil/nilai ujian.
- 16 Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zonasi terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima secara serentak dan terpadu.
- 17 Jalur prestasi adalah calon peserta didik baru yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik

baru dengan pertimbangan prestasi peserta didik baru paling banyak 5%(lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

18 Jalur Khusus adalah jalur bagi peserta didik yang berdomisili diluar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali perserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

BAB II TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Penerimaan Peserta Didik Baru bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

Pasal 3

Azas penerimaan peserta didik baru sebagai berikut :

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas;
- d. kompetitif; dan
- e. tidak diskriminatif.

Pasal 4

- (1) Azas obyektivitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bahwa penerimaan peserta didik baru, baik peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan yang berlaku;
- (2) Azas transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orangtua peserta didik;
- (3) Azas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bahwa penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya;
- (4) Azas kompetitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, bahwa penerimaan peserta didik baru dilakukan melalui seleksi berdasarkan kompetensi yang disyaratkan oleh satuan pendidikan tertentu.

- (5) Azas tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, bahwa setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan calon peserta didik yang berkebutuhan khusus.

BAB III

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu

Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan melalui mekanisme *offline (luring)* dan *online (daring)* dengan memperhatikan kalender pendidikan;
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Juni sampai dengan Juli Tahun 2018;
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (4) Pendaftaran PPDB Sebagai mana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme *offline* dan *online* dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Mekanisme *offline (luring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *offline (luring)* untuk sekolah yang tidak melaksanakan PPDB *online (daring)* dengan cara datang ke sekolah;
 - b. Mekanisme *online (daring)* calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat melakukan pendaftaran secara *online (daring)* dengan mendaftar secara langsung pada alamat Website *disdik.sampangkab.go.id* atau datang ke sekolah untuk mendaftar ke operator sekolah yang melaksanakan PPDB *online (daring)*;
 - c. Calon peserta didik baru/orang tua/wali murid dapat langsung mendaftar sesuai zona sekolah;
 - d. Calon peserta didik baru mengisi formolir pendaftaran dengan mekanisme *offline* dan *online (daring)* sesuai dengan prosedur pelaksanaan PPDB;

- e. Peserta didik yang mendaftar secara *online* (daring) meng-*upload data* diri langsung pada *tool bar* yang telah tersedia pada Website PPDB *online* (daring);
 - f. Formulir pendaftaran calon peserta didik baru diterbitkan atau dicetak sebagai tanda bukti pendaftaran peserta didik baru;
 - g. Calon peserta didik baru menyimpan tanda bukti pengajuan pendaftaran digunakan untuk daftar ulang;
 - h. Calon peserta didik baru memverifikasi data ke sekolah tempat mendaftar sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati ini;
 - i. Peserta didik baru dapat melihat pengumuman penerimaan peserta didik baru sesuai jadwal pelaksanaan PPDB yang tercantum pada Peraturan Bupati ini.
- (5) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi;
- (6) Calon Peserta Didik Baru yang tidak diterima disekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru dapat mendaftar kesekolah lain yang belum memenuhi pagu rombongan belajar.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

Pasal 7

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas I (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat:
- a. calon peserta didik baru yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib diterima sebagai peserta didik; dan
 - b. calon peserta didik baru berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2018.
- (2) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa/bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;

- (3) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh Dewan Guru Sekolah;
- (4) Ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung rombongan belajar.

Pasal 8

Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat:

- a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun; dan
- b. memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 9

Persyaratan calon peserta didik baru baik warga negara Indonesia atau warga negara asing untuk kelas VII (tujuh) yang berasal dari Sekolah di luar negeri selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, wajib mendapatkan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 10

Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki Ijazah atau Surat Keterangan lain yang dikeluarkan secara sah oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 11

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1); dan
 - b. jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi; dan
- (2) Dalam seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan tes membaca, menulis, dan berhitung.

Pasal 12

Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat yang dilaksanakan Pemerintah mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:

- a. jarak tempat tinggal peserta didik baru ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
- b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a;
- c. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
- d. prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah sesuai dengan kewenangan Sekolah Pelaksa PPDB masing-masing.

Pasal 13

Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mempertimbangkan :

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik, sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional;
- b. Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menyelenggarakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
- c. Pelaksanaan PPDB yang diselenggarakan masyarakat, wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat

Sistem Zonasi

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;

- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut;
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kabupaten, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling berbatasan melalui rekomendasi Dinas Pendidikan;
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui :
 - a. Jalur zonasi bagi calon peserta didik baru yang berdomisili dalam radius terdekat dengan sekolah tempat mendaftar sebanyak 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. Jalur prestasi yang berdomisili diluar atau pada radius zona terdekat dari sekolah pelaksana penerimaan peserta didik baru, dengan pertimbangan prestasi paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - c. Jalur khusus bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan dibuktikan surat keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;

Bagian Kelima

Daftar Ulang dan Pendataan Ulang

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Bagian Keenam.....

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, Pendataan ulang, dan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOS;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB, pendaftaran ulang, pendataan ulang, dan MPLS sebagaimana dimaksud ayat (1) dimasukkan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau RKAS Perubahan Tahun 2018.

BAB IV

PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten Sampang, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju setelah mendapatkan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar;
- (4) Perpindahan peserta didik, hanya dapat dilakukan dari semester/tahun, kelas, jenjang jenis dan tipe akreditasi yang sama kecuali bagi daerah yang tidak memiliki persyaratan seperti tersebut di atas;
- (5) Perpindahan peserta didik kelas I SD dan/atau VII SMP hanya dapat dilakukan setelah menerima raport semester I;
- (6) Perpindahan peserta didik kelas VIII Tahun pelajaran 2018/ 2019 yang melaksanakan Kurikulum 2013 hanya dapat dilakukan pada sekolah yang melaksanakan Kurikulum 2013;
- (7) Sekolah yang dituju hanya bisa menerima perpindahan peserta didik dari sekolah lain dengan tidak melanggar ketentuan pagu yang telah ditetapkan.

Pasal 18

- (1) Peserta didik pendidikan dasar setara SD di negara lain dapat pindah ke SD di Indonesia setelah memenuhi persyaratan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju;
- (2) Peserta didik pendidikan dasar dan menengah setara SMP, di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah menunjukkan:
 - a. ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.
- (3) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 19

- (1) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan nonformal dan/atau informal dapat diterima di SD atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) setelah lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SD atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (2) Peserta didik jalur nonformal dan informal dapat diterima di SMP atau bentuk lain yang sederajat tidak pada awal kelas VII (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. lulus ujian kesetaraan Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP atau bentuk lain yang sederajat yang bersangkutan;
- (3) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan;
- (4) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

Pasal 20

Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB V
ROMBONGAN BELAJAR
Bagian Kesatu
Jumlah Peserta Didik dalam Satu Rombongan Belajar

Pasal 21

Jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar diatur sebagai berikut:

- a. TK dalam satu kelas berjumlah paling banyak 24 (dua puluh empat) peserta didik;
- b. SD dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik;
- c. SMP dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

Bagian Kedua
Jumlah Rombongan Belajar

Pasal 22

Jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah diatur sebagai berikut:

- a. TK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 4 (empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 2 (dua) Rombongan Belajar;
- b. SD atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 18 (delapan belas) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 3 (tiga) Rombongan Belajar;
- c. SMP atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 11 (sebelas) Rombongan Belajar;

Pasal 23

- (1) Jumlah rombongan belajar dan pagu peserta didik baru pada TK, SD dan SMP, Tahun Pelajaran 2018/2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Sekolah yang menyelenggarakan program Akselerasi SMP adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang;
 - b. jumlah peserta didik baru dalam setiap rombongan belajar paling banyak 20 (dua puluh) siswa.

BAB VI

JADWAL KEGIATAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 24

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan;
- (2) Kegiatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik baru yang diterima dan pendaftaran ulang;
- (3) Jadwal pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

Jenjang TK

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	25 s/d 30 Juni 2018	1. Pendaftaran tanggal 25 s/d 30 Juni 2018 s/d pukul: 12.00 wib 2. Pengumuman hasil seleksi tanggal 9 Juli 2018 pukul:14.00 wib
2	Verifikasi dan validasi data	2 s/d 6 Juli 2018	
3	Pengumuman	7 Juli 2018	
4	Daftar Ulang	9 s/d 11 Juli 2018	
5	Pra MPLS	13 s/d 14 Juli 2018	
6	Permulaan Tahun Ajaran	16 Juli 2018	
7	MPLS	16,17, 18 Juli 2018	

Jenjang SD

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	25 s/d 30 Juni 2018	1. Jalur Zonanisasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi 5 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima 3. Jalur Khusus 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima
2	Verifikasidan validasi data	2 s/d 6 Juli 2018	
3	Pengumuman	7 Juli 2018	
4	Daftar Ulang	9 s/d 11 Juli 2018	
5	Pra MPLS	13 s/d 14 Juli 2018	
6	Permulaan Tahun Ajaran	16 Juli 2018	
7	MPLS	16,17, 18 Juli 2018	

MPLS = Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah

Jenjang SMP

No	Jenis Kegiatan	Jadwal	Keterangan
1	Pendaftaran	25 s/d 30 Juni 2 018	1. Jalur Zonanisasi 90% dari jumlah peserta didik yang diterima 2. Jalur Prestasi 5 % dari Jumlah Peserta didik yang diterima 3. Jalur Khusus 5 % dari jumlah peserta didik yang diterima
2	Verifikasi dan Validasi data	2 s/d 4 Juli 2018	
3	Pengumuman	7 Juli 2018	
4	Daftar Ulang	9 s/d 11 Juli 2018	
5	Pra MPLS	13 s/d 14 Juli 2018	
6	Permulaan Tahun Ajaran	16 Juli 2018	
7	MPLS	16,17, 18 Juli 2018	

BAB VII

MEKANISME PENERIMAAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik TK

Pasal 25

Mekanisme penerimaan peserta didik baru Taman Kanak-kanak (TK) ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing dengan mempertimbangkan ketersediaan ruang belajar dan tenaga pendidik.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerimaan Peserta Didik Sekolah Dasar (SD)

Pasal 26

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
 - b. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berupa seleksi akademik serta tidak dipersyaratkan telah mengikuti TK, atau RA;
- (3) Tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).

Pasal 27

- (1) Jalur Zonasi 90% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline (luring) dan online (daring)*;
- (2) Penerimaan calon peserta didik baru kelas I SD jalur Zonasi menggunakan nilai, terdiri atas :
 - a. Usia;
 - b. Jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Komponen, bobot dan skor maksimum jalur reguler SD adalah sebagai berikut:

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Usia	60%	600	Akte Kelahiran
2	Jarak tempat tinggal ke sekolah	40%	400	KSK diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (4) Apabila terjadi skor yang sama pada pilihan yang sama sebagaimana pada ayat (3) kolom 1, maka dipertimbangkan berturut-turut usia dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (5) Skor jarak tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kolom 2 adalah jarak tempat tinggal calon peserta didik baru dengan sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;

Pasal 28

- (1) Jalur Prestasi 5% (lima persen) dari pagu penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu;
- (2) Seleksi Jalur Prestasi SD dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan prestasi akademik/non akademik, usia, dan jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (3) Calon peserta didik baru hanya dapat memilih 1 (satu) satuan pendidikan, yaitu pada SD tempat pendaftaran;
- (4) Komponen, bobot, dan skor maksimum jalur prestasi SD adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Prestasi akademik/ non akademik	90%	900	Piagam Asli
2	Usia	10%	100	Akte Kelahiran
3	Jarak tempat tinggal ke sekolah	0%	0	KSK diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum PPDB
	JUMLAH	100%	1.000	

- (5) Jika terjadi skor yang sama, maka dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut :
- a. prestasi akademik/non akademik;
 - b. usia;
 - c. jarak tempat tinggal ke sekolah;
- (6) Calon peserta didik baru yang memiliki prestasi juara I, juara II, juara III Hari Anak Nasional (HAN) tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional dapat langsung diterima;
- (7) Tabel skor prestasi akademik dan non akademik kegiatan lomba :

TINGKAT	JUARA		
	I	II	III
Internasional	400	390	380
Nasional	350	340	330
Provinsi	250	240	230
Kabupaten	200	190	180

- (8) Apabila calon peserta didik baru memiliki lebih dari satu prestasi, maka diambil salah satu yang memiliki skor paling tinggi;
- (9) Sekolah berwenang melakukan konfirmasi, klarifikasi dan validasi terhadap prestasi akademik dan non akademik yang disertakan dalam pendaftaran.

Pasal 29

Jalur Khusus 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline dan online*, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi

bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerimaan Peserta Didik SMP

Pasal 30

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme *offline* (luring) dan *online* (daring) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini;
- (2) Pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tanggal 25 sampai dengan 30 Juni 2018;
- (3) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya;
- (4) Ketentuan persyaratan calon peserta didik baru mengenai usia, calon peserta yang berasal dari warga negara Indonesia atau warga negara asing, dan pembuktian Ijazah atau Surat Keterangan lain mengacu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10;
- (5) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai dengan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. jarak tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. nilai hasil ujian SD atau bentuk lain yang sederajat;
 - c. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, dan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia; dan
 - d. Usia.

Pasal 31

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas VII (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat menggunakan 3 (tiga) jalur sebagaimana berikut :
- (2) Jalur Zonasi 90% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Jarak tempat tinggal	90 %	900	KSK diterbitkan 6 bulan sebelum PPDB
2	Nilai hasil ujian SD	5 %	50	STTB/Surat Keterangan lain yang sah
3	Prestasi akademik/ non-akademik	3 %	30	Piagam/sertifikat
4	Usia	2 %	20	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	1.000	

(3) Jalur Prestasi 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, Komponen, bobot dan skor maksimum adalah sebagai berikut :

NO	KOMPONEN	BOBOT	SKOR MAKSIMUM	BUKTI FISIK
1	Nilai hasil ujian SD	0 %	0	STTB/Surat Keterangan lain yang sah
2	Prestasi akademik/ non-akademik	90 %	90	Piagam/sertifikat
3	Jarak tempat tinggal	10 %	10	KSK/diterbitkan 6 bulan sebelum PPDB
4	Usia	0 %	0	Akta kelahiran
	JUMLAH	100%	100	

(4) Jalur Khusus 5% dari peserta didik yang diterima oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu menggunakan sistem *offline* dan *online*, dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik, atau terjadi bencana alam/sosial yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sampang.

Pasal 32

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Pasal 33

- (1) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB;
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sampang berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah;
- (4) Sekolah Negeri yang melaksanakan PPDB dapat menerima calon peserta didik melalui jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;

Pasal 34

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan;
- (2) Pendataan ulang dilakukan Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan;
- (3) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 35

- (1) Biaya dalam kegiatan sosialisasi dan koordinasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam rangka terlaksananya PPDB dibebankan pada APBD Kabupaten Sampang Tahun 2018;
- (2) Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah dibebankan pada BOS.

BAB VIII

TATA CARA PENDAFTARAN SISTEM PPDB Sistem PPDB *Online* (daring) dan *Offline* (luring)

Pasal 36.....

Pasal 36

- (1) Pendaftaran PPDB *offline* dilakukan di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB *offline* dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsung mendaftar ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *offline* sebagaimana disediakan sekolah pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - c. Calon Peserta Didik Baru melampirkan foto copy berkas-berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Sekolah menerbitkan atau mencetak tanda bukti pendaftaran *offline*;
 - e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati tentang PPDB;
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan difalidasi sesuai jadwal pada peraturan Bupati tentang PPDB.

Pasal 37

- (1) Pendaftaran PPDB *online* (daring) dilakukan langsung secara *online* (daring) pada alamat website <http://www.ppdb sampang.net> atau di sekolah tempat pelaksanaan penerimaan Peserta Didik Baru.
- (2) Pendaftaran PPDB *online* (daring) dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Calon Peserta Didik Baru/Orang tua/Wali murid dapat langsungmendaftar ke alamat website <http://www.ppdb sampang.net> atau langsung datang ke sekolah Pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - b. Calon Peserta Didik Baru mengisi formulir pengajuan pendaftaran *online* (daring)sesuai petunjuk pelaksana Penerimaan Peserta Didik Baru*online* (daring);
 - c. Calon Peserta Didik Baru meng-*upload* berkas pendaftaran sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
 - d. Calon Peserta Didik Baru/orang tua/wali murid mencetak secara langsung tanda bukti pendaftaran *online* (daring).

- e. Calon Peserta Didik Baru menyimpan tanda bukti pendaftaran *online* (daring) sebagai syarat untuk daftar ulang dan sebagai bukti pengambilan berkas asli yang telah diserahkan ke sekolah.
- (3) Calon Peserta Didik Baru yang telah mendaftar wajib menyerahkan semua persyaratan atau berkas asli untuk dilakukan verifikasi dan divalidasi;
- (4) Pengumuman penerimaan Peserta Didik Baru dilakukan setelah data diverifikasi dan divalidasi.

BAB IX

PAKAIAN SERAGAM PESERTA DIDIK

Pasal 38

- (1) Peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib mengenakan pakaian seragam sekolah, seragam pramuka, dan pakaian olah raga, yang bernuansa keagamaan yaitu pakaian yang menutup aurat;
- (2) Pengadaan pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusahakan sendiri oleh orang tua/wali peserta didik dengan jumlah, jenis, warna, dan kualitas sesuai dengan ketentuan sekolah;
- (3) Pengadaan seragam sekolah dan daftar ulang tidak dibenarkan dikaitkan dengan kegiatan penerimaan peserta didik baru;
- (4) Selama Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS), peserta didik baru mengenakan pakaian seragam sekolah jenjang sebelumnya.

BAB X

KEWAJIBAN SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 39

- (1) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan hasil seleksi PPDB baik melalui jalur Zonasi, jalur prestasi, dan jalur khusus kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebelum diumumkan kepada masyarakat;
- (2) Kepala Satuan Pendidikan wajib melaporkan jumlah peserta didik baru kepada Kepala Dinas Pendidikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah proses PPDB selesai.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

Kepala Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 39, dapat dikenai sanksi kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 8 Juni 2018

PJ. BUPATI SAMPANG,

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

Diundangkan di : Sampang
Pada Tanggal : 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2018 NOMOR : 12

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PAD.
SATUAN PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG TAHUN
PELAJARAN 2018/ 2019

**JUMLAH ROMBONGAN BELAJAR DAN PAGU PESERTA DIDIK BARU SD DAN SMP DI KABUPATEN SAMPANG
TAHUN PELAJARAN 2018/ 2019**

1. SD

NO	NAMA SEKOLAH	Rombel	Pagu	Jalur zonasi	Jalur Prestasi	Jumlah	Keterangan
1	SDN Gunong Sekar 1	2	28	50	6	56	online
2	SDN Gunong Sekar 2	2	28	50	6	56	online
3	SDN Gunong Sekar 4	1	28	25	3	28	
4	SDN Gunong Sekar 5	1	28	25	3	28	online
5	SDN Gunong Sekar 6	1	28	25	3	28	
6	SDN Dalpenang 1	2	28	50	6	56	online
7	SDN Dalpenang 2	1	28	25	3	28	
8	SDN Dalpenang 3	1	28	25	3	28	online
9	SDN Rongtengah 1	2	28	50	6	56	online
10	SDN Rongtengah 2	1	28	25	3	28	
11	SDN Rongtengah 3	1	28	25	3	28	
12	SDN Rongtengah 4	1	28	25	3	28	
13	SDN Rongtengah 5	1	28	25	3	28	
14	SDN Banyuanyar 1	2	28	50	6	56	online
15	SDN Banyuanyar 2	1	28	25	3	28	
16	SDN Banyuanyar 3	1	28	25	3	28	
17	SDN Banyuanyar 4	1	28	25	3	28	
18	SDN Karangdalem 1	2	28	50	6	56	online
19	SDN Karangdalem 3	1	28	25	3	28	
20	SDN Karangdalem 4	1	28	25	3	28	
21	SDN Karangdalem 5	1	28	25	3	28	
22	SDN Polagan 1	1	28	25	3	28	online
23	SDN Polagan 2	1	28	25	3	28	
24	SDN Polagan 3	1	28	25	3	28	
25	SDN Polagan 4	1	28	25	3	28	
26	SDN Ketapang Barat 1	2	28	50	6	56	online
27	SDN Omben 2	2	28	50	6	56	online
28	SDN Banyuates 1	2	28	50	6	56	online
29	SDN Dharma Tanjung 1	2	28	50	6	56	online
Jumlah		39	812	983	109	1092	

2. SMP

NO	NAMA SEKOLAH	Rombel	Pagu	Jalur zonasi	Jalur Prestasi	Jalur khusus	Jumlah	Ket
1	SMPN 1 Sampang	9	32	259	14	14	288	online
2	SMPN 2 Sampang	7	32	202	11	11	224	online
3	SMPN 3 Sampang	7	32	202	11	11	224	online
4	SMPN 4 Sampang	2	32	58	3	3	64	online
5	SMPN 5 Sampang	7	32	202	11	11	224	
6	SMPN 6 Sampang	4	32	115	6	6	128	online
7	SMPN SATAP 1 SAMPANG	1	32	29	2	2	32	
8	SMPN SATAP 2 SAMPANG	1	32	29	2	2	32	
9	SMPN SATAP 3 SAMPANG	1	32	29	2	2	32	
10	SMPN 1 Pangarengan	4	32	115	6	6	128	online

11	SMPN SATAP 1 PANGARENGAN	1	32	29	2	2	32	
----	--------------------------	---	----	----	---	---	----	--

NO	NAMA SEKOLAH	Rombel	Pagu	Jalur zonasi	Jalur Prestasi	Jalur khusus	Jumlah	Ket
12	SMPN 2 Pangarengan	2	32	58	3	3	64	
13	SMPN 1 Torjun	7	32	202	11	11	224	online
14	SMPN 2 Torjun	3	32	86	5	5	96	
15	SMPN 3 Torjun	3	32	86	5	5	96	
16	SMPN SATAP 1 TORJUN	1	32	29	2	2	32	
17	SMPN 1 Kedungdung	3	32	86	5	5	96	
18	SMPN 2 Kedungdung	3	32	86	5	5	96	online
19	SMPN SATAP 1 KEDUNGUNG	1	32	29	2	2	32	
20	SMPN SATAP 3 KEDUNGUNG	1	32	29	2	2	32	
21	SMPN 1 Jrengik	4	32	115	6	6	128	online
22	SMPN 2 Jrengik	2	32	58	3	3	64	
23	SMPN 3 Jrengik	2	32	58	3	3	64	
24	SMPN SATAP 1 JRENGIK	1	32	29	2	2	32	
25	SMPN 1 Omben	4	32	115	6	6	128	online
26	SMPN 2 Omben	2	32	58	3	3	64	
27	SMPN 3 Omben	3	32	86	5	5	96	
28	SMPN SATAP 1 OMBEN	1	32	29	2	2	32	
29	SMPN 1 Karangpenang	3	32	86	5	5	96	online
30	SMPN SATAP 1 KARANGPENANG	1	32	29	2	2	32	
31	SMPN 1 Camplong	7	32	202	11	11	224	online
32	SMPN 2 Camplong	5	32	144	8	8	160	online
33	SMPN 3 Camplong	2	32	58	3	3	64	
34	SMPN SATAP 1 CAMPLONG	1	32	29	2	2	32	
35	SMPN SATAP 3 CAMPLONG	1	32	29	2	2	32	
36	SMPN 1 Tambelangan	5	32	144	8	8	160	online
37	SMPN SATAP 1 TAMBELANGAN	1	32	29	2	2	32	
38	SMPN SATAP 2 TAMBELANGAN	1	32	29	2	2	32	
39	SMPN 1 Sreseh	4	32	115	6	6	128	online
40	SMPN 2 Sreseh	2	32	58	3	3	64	
41	SMPN 1 Robatal	3	32	86	5	5	96	online
42	SMPN 2 Robatal	3	32	86	5	5	96	
43	SMPN SATAP 1 ROBATAL	1	32	29	2	2	32	
44	SMPN 1 Ketapang	4	32	115	6	6	128	online
45	SMPN 2 Ketapang	4	32	115	6	6	128	online
46	SMPN 3 Ketapang	2	32	58	3	3	64	
47	SMPN SATAP 1 KETAPANG	1	32	29	2	2	32	
48	SMPN 1 Banyuates	8	32	230	13	13	256	online
49	SMPN 2 Banyuates	2	32	58	3	3	64	
50	SMPN SATAP 1 BANYUATES	1	32	29	2	2	32	
51	SMPN SATAP 3 BANYUATES	1	32	29	2	2	32	
52	SMPN 1 Sokobanah	3	32	86	5	5	96	online
53	SMPN 2 Sokobanah	2	32	58	3	3	64	
	JUMLAH	155		4464	248	248	4960	

PJ. BUPATI SAMPANG

ttd

H. JONATHAN JUDIANTO

A